



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SINJAI

PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO;**

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Dusun Batang, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ALAMSYAH, SH, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dengan Penetapan Nomor : 18/Pen.PH/PID/2014/PN.Snj. tertanggal 4 Desember 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai No.: B-928/R.4.31/Euh.2/10/2014, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 84/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Snj tanggal 27 Nopember 2014 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 84/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Snj tanggal 27 Nopember 2014 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM-41/SINJAI/11/2014, yang dibacakan pada tanggal 4 Desember 2014;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terdakwa **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi :
 - 11 (sebelas) sachet sedang plastic bening berisikan shbau dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram,
 - 1 (satu) set bong,
 - 2 (dua) buah kaca pireks,
 - 2 (dua) buah pipa besi,
 - 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic,
 - 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas,
 - 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening,
 - 1 (satu) buah gunting kecil,
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik
 - b. 1 (satu) buah tempat bedak berisi :
 - 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1526 gram
 - 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan shabu dengan netto 0,0438 gram

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai
 - c. 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai
 - d. 5 (lima) buah pipet plastic putih
 - e. 1 (satu) potongan selang plastic
 - f. 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih
 - g. 3 (tiga) buah korek api gas
 - h. 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 3 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum baik dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan menurut hukum memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakawa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa bilamana Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah terbukti dengan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum, kami mohon kirangan dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut umum melalui Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut, telah pula ditanggapi oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan menyatakan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Terdakwa tetap dengan pembelaannya tertanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO** pada hari Selasa 12 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan diatas, Anggota Sat Narkoba Polres Sinjai, yakni saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada yang menggunakan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Sinjai melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, yang mana proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat serta Istri terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi : 11 (sebelas) sachet sedang plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipa besi, 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas, 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik, yang ditemukan dibawah tumpukan pakaian dalam kamar bagian depan dalam rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat bedak berisi : 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1526 gram, dan 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan kristal bening dengan netto 0,0438 gram serta 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai, yang ditemukan dikuseng jendela pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga;
- dan dari dalam kamar tidur terdakwa ditemukan : 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai, 5 (lima) buah pipet plastic putih, 1 (satu) potongan selang plastic, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1356/NNF/VIII/2014 Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 22 Agustus 2014 dengan pemeriksa Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa barang bukti berupa : Kristal bening (11 (sebelas) sachet sedang, 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil), bong, sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai, kaca pireks, sendok dari pipet plastic, 4 pipet plastic putih, potongan selang plastic, pipa besi dan potongan pipet plastic putih milik terdakwa Syamsir Alias Anci Bin Tekko tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO** pada hari Selasa 12 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus Tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diuraikan diatas, Anggota Sat Narkoba Polres Sinjai, yakni saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada yang menggunakan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Sinjai melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set bong, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya telah menggunakan Narkotika jenis shabu sesaat sebelum anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, yang mana terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara : terdakwa menyiapkan alat untuk mengisap shabu-shabu tersebut dengan botol yang berisi air, pipet, pirex dan korek api serta shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex lalu dibakar, kemudian terdakwa menghisap asapnya dari shabu-shabu yang telah terbakar tersebut melalui pipet, sampai habis dan setelah terdakwa habis memakai shabu-shabu tersebut perasaan terdakwa merasa tenang, rasa lelah hilang dan rasa mengantuk hilang, terdakwa memakai Narkotika golongan I tanpa memiliki resep dari dokter dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1356/NNF/VIII/2014 Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 22 Agustus 2014 dengan pemeriksa Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa barang bukti berupa : Kristal bening (11 (sebelas) sachet sedang, 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil), bong, sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai, kaca pireks, sendok dari pipet plastic, 4 pipet plastic putih, potongan selang plastic, pipa besi dan potongan pipet plastic putih, serta urine dan darah milik terdakwa Syamsir

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anci Bin Tekko tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa ada Narkotika jenis Shabu-Shabu, kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi bersama tim yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinjai langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan

penggeledahan, dan saksi masuk rumah bagian ruang tamu ada 2 (dua) orang yang duduk dikursi tamu, sedangkan terdakwa saat itu sedang dalam posisi berjalan keluar dari dalam kamar tidurnya;

- Bahwa tamu yang saksi dapati di ruang tamu rumah terdakwa yaitu ASDAR LIPPU dan MISBAHUDDIN;
- Bahwa saksi menemukan shabu-shabu di rumah terdakwa yaitu di lipatan pakaian di dalam kamar dan ada juga ditemukan dikusen rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah, istri terdakwa tidak berada dalam rumah karena sedang berada di toko miliknya yang berada di depan rumah terdakwa, dan yang ada dalam rumah tersebut hanya



terdakwa dan 2 (dua)
orang tamunya;

- Bahwa saksi yang menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi :
11 (sebelas) sachet sedang plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram,
1 (satu) set bong, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipa besi, 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas, 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik, yang saksi ditemukan dibawah tumpukan pakaian dalam kamar bagian depan dalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat bedak berisi : 1 (satu) sachet sedang



plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1526 gram, dan 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan kristal bening dengan netto 0,0438 gram serta 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai, ditemukan oleh saksi dikuseng jendela pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai, 5 (lima) buah pipet plastic putih, 1 (satu) potongan selang plastic, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng ditemukan disamping tempat tidur dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensic,



semua kristal bening
tersebut adalah benar
Narkotika jenis shabu
yang mengandung
methamfetamina;

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang tamu yang saat itu sedang berada dalam rumah juga dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ajis Hamri Bin Abbas Mustari

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa ada Narkotika jenis Shabu-Shabu, kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi bersama tim yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota polres Sinjai langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan saksi masuk rumah bagian ruang tamu ada 2 (dua)

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang duduk dikursi tamu, sedangkan terdakwa saat itu sedang dalam posisi berjalan keluar dari dalam kamar tidurnya;

- Bahwa tamu yang saksi dapati di ruang tamu rumah terdakwa yaitu ASDAR LIPPU dan MISBAHUDDIN;
- Bahwa saksi menemukan shabu-shabu di rumah terdakwa yaitu di lipatan pakaian di dalam kamar dan ada juga ditemukan dikusen rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah, istri terdakwa tidak berada dalam rumah karena sedang berada di toko miliknya yang berada di depan rumah terdakwa, dan yang ada dalam rumah tersebut hanya terdakwa dan 2 (dua) orang tamunya;
- Bahwa saksi yang menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi :
11 (sebelas) sachet sedang plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipa besi, 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas, 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik, yang saksi ditemukan dibawah tumpukan pakaian dalam kamar bagian depan dalam rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat bedak berisi : 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1526 gram, dan 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan kristal bening dengan



netto 0,0438 gram serta 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai, ditemukan oleh saksi dikuseng jendela pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai, 5 (lima) buah pipet plastic putih, 1 (satu) potongan selang plastic, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng ditemukan disamping tempat tidur dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensic, semua kristal bening tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu yang mengandung methamfetamina;



- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang tamu yang saat itu sedang berada dalam rumah juga dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Akbar Alias Inggus Bin Tekko

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar 14.00 wita di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi sebagai kepala kampung pada saat itu menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dengan ditemukannya shabu-shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu selain melihat ada anggota dari kepolisian juga melihat ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal sedang duduk di ruang tamu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh petugas sebuah kantong plastik yang diambil dari kamar terdakwa dan berisi beberapa bungkus yang isinya shabu-shabu;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan kemudian diperlihatkan barang bukti dan dilakukan penangkapan isteri terdakwa juga ikut menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari mana dan saksi juga tidak pernah melihat terdakwa tersebut menjual atau menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Bua Itte Binti H. Dg. Pasolong

•Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu isteri terdakwa dan saksi akan tetap memberi keterangan dengan bersedia untuk disumpah;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membuat air minum untuk 2 (dua) orang tamu kemudian datanglah 5 (lima) orang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi diperlihatkan kotak hitam yang isinya ada plastik kecil yang berisi shabu-shabu dan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang juga
merupakan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dan tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa pernah dihukum karena membawa senjata tajam;
- Bahwa dirumah saksi sering kedatangan tamu, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa tujuan bertamu dirumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, siapa pemilik dari barang bukti tersebut, akan tetapi setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi mengetahui kalau semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk
menggunakan ataupun
menyimpan narkotika
jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi
tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Misbahuddin Alias Udin Bin Mustamin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa saksi sedang berada di ruang tamu bersama saksi Muh. Asdar Lippu;
- Bahwa tujuan saksi kerumah terdakwa untuk silaturahmi karena kebetulan lewat dan sedang mengantar pimpinan kemudian mengajak singgah di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memakai shabu-shabu di Makassar dan belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memakai ataupun menjual shabu-shabu;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, saksi diperlihatkan dari kamar terdakwa ditemukan shabu-shabu yang diakui juga shabu-shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUH. ASDAR, SH Alias ASDAR BIN LIPPU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa saksi sedang berada di ruang tamu bersama saksi Misbahuddin;
- Bahwa tujuan saksi kerumah terdakwa untuk silaturahmi karena kebetulan lewat dan sedang mengantar pimpinan kemudian mengajak singgah di rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah terdakwa karena ada urusan keluarga menjual tanahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memakai ataupun menjual shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, saksi diperlihatkan dari kamar terdakwa ditemukan shabu-shabu yang diakui juga shabu-shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa anggota kepolisian resor Sinjai telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan dalam

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi : 11 (sebelas) sachet sedang plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah pipa besi, 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas, 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik, yang ditemukan dibawah tumpukan pakaian dalam kamar bagian depan dalam rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah tempat bedak berisi : 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1526 gram, dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet kecil plastic bening
berisikan kristal bening
dengan netto 0,0438 gram
serta 2 (dua) buah sachet
kecil plastic bening
kosong bekas pakai,
yang ditemukan dikuseng
jendela pembatas antara
ruang tamu dan ruang
keluarga, serta : 7 (tujuh)
sachet plastic bening
kosong bekas pakai, 5
(lima) buah pipet plastic
putih, 1 (satu) potongan
selang plastic, 4 (empat)
buah potongan pipet
plastic putih, 3 (tiga) buah
korek api gas, 1 (satu)
satu buah tempat rokok
234 terbuat dari kaleng
yang ditemukan
disamping tempat tidur
dalam kamar tidur
terdakwa;

- Bahwa seluruh barang
bukti yang diperlihatkan
dipersidangan adalah
barang bukti yang
ditemukan oleh anggota
kepolisian resor Sinjai di
dalam rumah terdakwa
dan merupakan milik
terdakwa;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tersebut merupakan barang yang dilarang;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada seseorang bernama Rudi yang beralamat di Makassar;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu selama 1 tahun;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pake sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 1.300.000,- per paketnya sehingga total keseluruhan harga shabu tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu seberat 8 gram yang kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil agar terdakwa dapat mengontrol jumlah pemakaian terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali sehari dengan takaran $\frac{1}{4}$ paket untuk sekali pakai;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut tanpa sepengetahuan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu agar terdakwa tidak merasakan ngantuk pada saat menjaga toko;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjual barang campuran di toko milik terdakwa yang berada di depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering menerima tamu, akan tetapi terdakwa tidak pernah mengajak tamu tersebut untuk menggunakan shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, saat itu Asdar datang ke rumah terdakwa untuk

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu, karena Asdar sempat mengeluarkan uangnya dan bertanya kepada terdakwa "ada barangta?" serta mengatakan "mauka beli Rp. 500.000,-";

- Bahwa terdakwa tidak tahu, dari mana Asdar mengetahui kalau terdakwa mempunyai shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan shabu kepada saksi Asdar saat anggota kepolisian melakukan penggerebekan;
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan shabu-shabu dan baru mengetahuinya setelah terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu-sabu
tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi :

- 11 (sebelas) sachet sedang plastic bening berisikan shbau dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram;
- 1 (satu) set bong;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah pipa besi;
- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas;
- 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;

b. 1 (satu) buah tempat bedak berisi :

- 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1526 gram;
- 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan shabu dengan netto 0,0438 gram ;
- 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai;

c. 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai;

d. 5 (lima) buah pipet plastic putih;

e. 1 (satu) potongan selang plastic;

f. 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih;

g. 3 (tiga) buah korek api gas;

h. 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 299/NNF/II/2014 Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 18 Februari 2014 dengan pemeriksa Dra. Sugihari, Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si, dan diketahui oleh Kepala laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa barang bukti 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3602 gram, 2 (dua) potong plastik bekas pembungkus, 6 (enam) batang pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet bentuk sendok warna hitam, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sambungan pipet warna putih tersebut adalah benar mengandung positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat terdakwa mempunyai shabu-shabu kemudian anggota Kepolisian Polres Sinjai Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb beserta 4 (empat) orang anggota Poles Sinjai lainnya melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sinjai sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, terdakwa sedang berada di rumahnya dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan

ditemukan barang bukti

berupa : 1 (satu) buah

kantong plastic warna

hitam yang didalamnya

terdapat sebuah kotak

besar warna hitam berisi :

11 (sebelas) sachet

sedang plastic bening

berisikan kristal bening

dengan berat netto

keseluruhan 8,5912 gram,

1 (satu) set bong, 2 (dua)

buah kaca pireks, 2 (dua)

buah pipa besi, 3 (tiga)

buah sendok dari pipet

plastic, 1 (satu) buah

pembersih pireks lengkap

dengan kapas, 41 (empat

puluh satu) lembar plastic

bening, 1 (satu) buah

gunting kecil, 1 (satu)

buah timbangan

elektronik, yang

ditemukan dibawah

tumpukan pakaian dalam

kamar bagian depan

dalam rumah terdakwa,

dan 1 (satu) buah tempat

bedak berisi : 1 (satu)

sachet sedang plastic

bening berisikan kristal

bening dengan berat netto

0,1526 gram, dan 1 (satu)

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kecil plastic bening
berisikan kristal bening
dengan netto 0,0438 gram
serta 2 (dua) buah sachet
kecil plastic bening
kosong bekas pakai,
yang ditemukan dikuseng
jendela pembatas antara
ruang tamu dan ruang
keluarga, serta : 7 (tujuh)
sachet plastic bening
kosong bekas pakai, 5
(lima) buah pipet plastic
putih, 1 (satu) potongan
selang plastic, 4 (empat)
buah potongan pipet
plastic putih, 3 (tiga) buah
korek api gas, 1 (satu)
satu buah tempat rokok
234 terbuat dari kaleng
yang ditemukan
disamping tempat tidur
dalam kamar tidur
terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut seharga Rp. 1.300.000,- per paketnya sehingga total keseluruhan harga shabu tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1356/NNF/VIII/2014 Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 22 Agustus 2014 dengan pemeriksa Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa barang bukti berupa : Kristal bening (11 (sebelas) sachet sedang, 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil), bong, sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai, kaca pireks, sendok dari pipet plastic, 4 pipet plastic putih, potongan selang plastic, pipa besi dan potongan pipet plastic putih milik terdakwa Syamsir Alias Anci Bin Tekko tersebut

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar

mengandung

Metamfetamina dan

terdaftar dalam **Golongan**

I Nomor Urut **61**

Lampiran Undang-

undang RI No. 35 Tahun

209 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 112 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif **Kesatu** : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



sehat jasmani dan rohaniannya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" adalah bahwa "Pelaku/terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan "**melawan hukum**" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijke*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegheid*" (tanpa hak), sehingga pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat terdakwa mempunyai shabu-shabu, kemudian anggota Kepolisian Polres Sinjai Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb beserta 4 (empat) orang anggota Poles Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi :
 - 11 (sebelas) sachet sedang plastik bening berisikan shbau dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah pipa besi;
 - 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas;
 - 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- b. 1 (satu) buah tempat bedak berisi :
- 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1526 gram;
 - 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan shabu dengan netto 0,0438 gram ;
 - 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai;
- c. 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai;
- d. 5 (lima) buah pipet plastic putih;
- e. 1 (satu) potongan selang plastic;
- f. 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih;
- g. 3 (tiga) buah korek api gas;
- h. 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng terbuat dari kaleng yang ditemukan disamping tempat tidur dalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1356/NNF/VIII/2014 Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 22 Agustus 2014 dengan pemeriksa Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa barang bukti berupa : Kristal bening (11 (sebelas) sachet sedang, 1 (satu) sachet sedang dan 1 (satu) sachet kecil), bong, sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai, kaca pireks, sendok dari pipet plastic, 4 pipet plastic putih, potongan selang plastic, pipa besi dan potongan pipet plastic putih milik terdakwa Syamsir Alias Anci Bin Tekko tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu"**;

Menimbang, bahwa dari penyebutan Pasal tersebut diatas maka pengertian **"Tanpa hak dan melawan hukum"** harus dihubungkan dengan alternatif dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa yang berada di Dusun Batang Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Pasal tersebut di atas, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamin tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu ataupun apotek yang boleh menerima penyaluran Narkotika sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah jelas tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat karena Narkotika golongan I dilarang digunakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungan menafkahi keluarganya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



- a. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi :
- 11 (sebelas) sachet sedang plastic bening berisikan shbau dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah pipa besi;
 - 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas;
 - 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- b. 1 (satu) buah tempat bedak berisi :
- 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1526 gram;
 - 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan shabu dengan netto 0,0438 gram ;
 - 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai;
- c. 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai;
- d. 5 (lima) buah pipet plastic putih;
- e. 1 (satu) potongan selang plastic;
- f. 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih;
- g. 3 (tiga) buah korek api gas;
- h. 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng;
- , oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSIR TEKKO Alias CANCI Bin TEKKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kotak besar warna hitam berisi :
 - 11 (sebelas) sachet sedang plastic bening berisikan shbau dengan berat netto keseluruhan 8,5912 gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah pipa besi;
 - 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pembersih pireks lengkap dengan kapas;
 - 41 (empat puluh satu) lembar plastic bening;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - b. 1 (satu) buah tempat bedak berisi :
 - 1 (satu) sachet sedang plastic bening berisikan shabu dengan berat netto 0,1526 gram;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil plastic bening berisikan shabu dengan netto 0,0438 gram ;
- 2 (dua) buah sachet kecil plastic bening kosong bekas pakai;
- c. 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong bekas pakai;
- d. 5 (lima) buah pipet plastic putih;
- e. 1 (satu) potongan selang plastic;
- f. 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih;
- g. 3 (tiga) buah korek api gas;
- h. 1 (satu) satu buah tempat rokok 234 terbuat dari kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Senin**, tanggal **9 Februari 2015** oleh **JUDIJANTO HADI LAKSANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** dan **Hj. AISYAH ADAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Februari 2015**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri ULFA AMINUDDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

JUDIJANTO HADI LAKSANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)